



## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 30 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 014, RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [c@gmail.com](mailto:c@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 19 September 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 002, RW. 010, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, register nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 03 Juli 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten Pangkep, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xx, tertanggal 21 Februari 2005;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 002, RW. 010, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Januari 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berangkat ke Timika kemudian beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 014, RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Termohon masih di alamat sebagai tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;
  - 4.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Tanete, 01 Desember 2005, Sudah tamat sekolah, Saat ini dalam asuhan Termohon;
  - 4.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Tanete, 14 Februari 2013, SD Kelas V, Saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - 5.2. Pada tahun 2018 Pemohon sudah menikah lagi secara agama kemudian disusul oleh Termohon pada tahun 2019;
  - 5.3. Termohon dan Pemohon sejak bulan Januari 2012 sampai saat ini sudah pisah rumah (12 tahun);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 pada saat itu Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya mengalami perubahan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita point 3, 5c, dan posita poin 6 tertulis Termohon dan Pemohon sejak bulan Januari 2012 pisah rumah diubah menjadi berpisah sejak bulan Agustus 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## 1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xx/xx/xx/2005 Tanggal 21 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## 2. Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan. RT 003/RW.004. Kelurahan xx, Distrik xx, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi masih sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon tidak pernah datang dan tinggal di Timika;
- Bahwa Saksi sendiri baru 3 (tiga) tahun di Timika sebelumnya tinggal sekampung dengan Pemohon dan Termohon di Tenete;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena kalau orang tua Pemohon datang di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengajak bicara orang tua Pemohon, langsung masuk di kamar saja dan tidak pernah keluar;
- Bahwa Saksi melihat perilaku Termohon yang tidak keluar kamar saat keluarga Pemohon datang di kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Timika;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah tidak ada yang berusaha mendamaikan karena pihak keluarga Pemohon sudah tidak setuju dengan kelakuan Termohon;

**2.2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan. RT. 003/RW.004. Kelurahan xx, Distrik xx, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi masih sepupu jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon tidak pernah datang dan tinggal di Timika;
- Bahwa Saksi sendiri sejak tahun 2015 di Timika namun Saksi sering pulang-balik Timika ke Tanete;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berselisih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon karena kalau orang tua Pemohon datang di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengajak bicara orang tua Pemohon, Termohon langsung masuk di kamar saja dan tidak pernah keluar sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi tahu dari penyampaian Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Timika;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah tidak ada yang berusaha mendamaikan karena pihak keluarga Pemohon sudah tidak setuju dengan kelakuan Termohon;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dengan alasan bahwa antara kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Pada tahun 2018 Pemohon sudah menikah lagi secara agama kemudian disusul oleh Termohon pada tahun 2019, dan Termohon dan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 sampai saat ini sudah pisah rumah (10 tahun). Perselisihan yang terjadi sejak Juli 2017 dan memuncak pada bulan Agustus 2014 saat Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah. Selain itu, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2005 Tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2005. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi pertama saja yang melihat langsung peristiwa yang didalilkan Pemohon, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa yang didalilkan Pemohon, melainkan hanya mendengar dari penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung percekcoan/pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang berselisih itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan perselisihannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi perselisihannya itu/tidak menceritakan perselisihannya kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* perselisihan dan pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit. Apatah lagi dalam perkara *a quo*, Saksi II tidak tinggal menetap di kampung tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya. Apabila hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung perlakuan Termohon kepada orang tua Pemohon yang menurut Pemohon menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak diusahakan untuk dirukunkan karena pihak keluarga Pemohon sudah tidak setuju dengan kelakuan Termohon, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetap untuk menceraikan Termohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir, maka pertengkaran antara Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj’i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Firman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Agussalim, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 945.000,00**  
(sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2024/PA.Mmk